

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN E-COMMERCE MENURUT HUKUM PERDAGANG INTERNASIONAL¹

Tojenar Argais Permana²
tojenarpermana071@student.unsrat.ac.id
Imelda Amelia Tangkere³
imeldatangkere72@gmail.com
Youla O.Aguw⁴
aguwyoulalva@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan internasional merupakan kegiatan jual-beli antara pembeli dengan penjual berdasarkan kata sepakat saat melakukan kegiatan jual-beli, kegiatan jual-beli pada umum dilakukan secara konvensional dalam hal ini adanya tempat penjualan. Perkembangan perdagangan yang mengikuti perkembangan teknologi membuat berubahnya proses kegiatan jual-beli ke dalam perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Adanya *e-commerce* yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembelian *e-commerce*, meningkat pula penggunaan *e-commerce*. Dengan peningkatan tersebut tak jarang banyak pembeli yang dirugikan. contohnya : Tidak kesesuaian produk yang dibeli, terdapat kerusakan terhadap barang yang dibeli, penipuan, dan yang sering terjadi pembobolan sistem keamanan situs *e-commerce* yang mengancam data pribadi pengguna *e-commerce*. Dengan permasalahan diatas penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan *e-commerce* dan bagaimana tanggung jawab negara dalam perlindungan *e-commerce* menurut hukum perdagangan internasional, dengan menggunakan metode yuridis normatif.

Kata Kunci : Perdagangan Internasional, Tanggung Jawab Negara, *E-Commerce*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara produsen dan konsumen dalam melakukan jual beli terhadap barang dan jasa. Perdagangan dilakukan oleh individu dengan individu, negara dengan negara, dan negara dengan bukan subjek hukum lain bukan negara, untuk memenuhi kebutuhan. Dalam melakukan perdagangan dibutuhkannya produksi barang, alat pembayaran, dan adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dunia perdagangan terdapat dua jenis perdagangan, yaitu: Perdagangan dalam negeri dan Perdagangan Internasional. Perdagangan dalam negeri melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa hanya mencakup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.⁵ Sedangkan Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara.⁶

Dewasa ini perkembangan perdagangan selaras dengan perkembangan teknologi yang membuat perubahan cara berdagang secara nasional maupun internasional. *E-Commerce* sebagai model bisnis dalam perdagangan elektronik yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan untuk menjual atau membeli barang atau jasa melalui internet. Dalam perkembangannya beberapa perusahaan menciptakan suatu *Platform* yang berguna untuk menyediakan fasilitas jual beli secara daring, *Platform* tersebut yakni *E-Marketplace*. *E-Marketplace* adalah tempat jual beli barang/jasa bagi penjual dan pembeli di dalam sebuah *website*, di dalam *website* pembeli diberikan sejumlah produk yang di inginkan dan setiap produk diberikan keterangan berupa spesifikasi produk dan kondisi produk.⁷

Dengan permasalahan di atas dapat membuat transaksi perdagangan terdapat banyak kasus hukum yang terjadi pada saat bertransaksi menggunakan *e-commerce*, Contoh kasus : Penipuan jual-beli *smartphone* dengan harga murah dari harga aslinya, korban yang melihat sebuah iklan dari sosial media menawarkan sebuah *smartphone* dengan harga sangat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101611

³ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁵ Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁶ Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁷ Emmy Febriani Thalib, "Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", (Jurnal IUS: Volume 7 No.2, Agustus 2019), hlm.198, diakses 28 Desember 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i2.622>.

murah dengan harga satu unitnya Rp.1.550.000. Korban melakukan transaksi jual-beli melalui platform *WhatsApp*, setelah dilakukan transaksi barang yang dibeli oleh korban tidak kunjung di dapat.⁸

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perkembangan *e-commerce* dan Ketentuan dalam perdagangan internasional?
2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam melindungi perdagangan *e-commerce* menurut perdaangan internasional?

C. METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang di gunakan dalam skripsi ini mengacu pada metode penelitian yuridis normatif. Dengan mengkaji berbagai aspek untuk melihat perkembangan *e-commerce* terhadap perdagangan internasional, serta peran negara untuk melindungi masyarakatnya dalam melakukan perdagangan internasional dengan menggunakan *e-commerce*.

D. PEMBAHASAN

A. Perkembangan E-Commerce dan Ketentuan dalam Perdagangan Internasional

Perkembangan *e-commerce* berawal dari inovasi transfer uang berbasis elektronik dari satu rekening bank ke rekening bank lainnya, *electronic fund transfer* (EFT) dimulai pada awal tahun 1970 dengan tingkat pengaplikasiannya terbatas pada perusahaan-perusahaan dan lembaga keuangan. Selain itu, terdapat inovasi terbaru bernama *Electronic Data Interchange* (EDI) yang berguna untuk pemrosesan transaksi yang berbasis pertukaran data melalui elektronik.⁹

Penerapan sistem EFT dan EDI dalam transaksi keuangan hingga pemrosesan data secara elektronik yang melibatkan sektor usaha lain terlibat, dimulai dari lembaga keuangan, manufaktur, ritel dan jasa. Kemudian perkembangan terus berlanjut sampai adanya aplikasi-aplikasi berupa bursa saham hingga sistem pemesanan perjalanan yang disebut aplikasi telekomunikasi.¹⁰

Pertumbuhan *e-commerce* berlanjut hingga dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem inventaris secara otomatis. Dengan perkembangan tersebut, *e-commerce* telah mengubah perkembangan perdagangan internasional mengalami perubahan dengan melibatkan industri yang berbasis teknologi informasi atau *star-up* yang melihat kegiatan *e-commerce* sebagai penerapan bisnis ke dalam transaksi komersial, seperti : *Supply Chain Management* (SCM), pemasaran elektronik (*e-marketing*), dan

pemrosesan transaksi online (*online transaction processing*).

B. Ketentuan E-Commerce dalam Perdagangan Internasional

Ketentuan *e-commerce* yang tepat dalam perdagangan internasional diperlukan agar dapat memfasilitasi perdagangan internasional dengan efisien dan adil. Dalam bab ini beberapa peraturan yang terkait dengan *e-commerce* dalam perdagangan internasional akan di bahas, berikut beberapa ketentuan *e-commerce* dalam perdagangan :

Peraturan dalam *e-commerce* Internasional Dalam perdagangan internasional melalui *e-commerce*, para pedagang harus memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan ini mencakup perlindungan konsumen, perlindungan data, privasi, pajak, bea cukai, dan hak kekayaan intelektual. Beberapa negara memiliki undang-undang dan regulasi berbeda terkait dengan *e-commerce*, sehingga penting untuk pelaku usaha dalam memahami dan mematuhi ketentuan tersebut. Berikut beberapa peraturan yang terkait dengan *e-commerce* internasional:

- a. *General Data Protection Regulation* (GDPR) adalah peraturan yang berlaku di Uni Eropa dan mengatur perlindungan data pribadi konsumen. GDPR mewajibkan para pelaku usaha *e-commerce* untuk mematuhi persyaratan terkait pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan data pribadi konsumen.
- b. *Consumer Protection Laws* atau Hukum perlindungan konsumen harus dimiliki oleh setiap negara, Perundang-undangan perlindungan konsumen bertujuan melindungi konsumen dari praktik komersial yang tidak adil, termasuk penipuan, informasi palsu, dan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan.
- c. *Payment Card Industry Data Security Standard* (PCI DSS) merupakan standar keamanan yang mengatur perlindungan data kartu pembayaran yang digunakan dalam transaksi *e-commerce*. PCI DSS menentukan persyaratan keamanan yang

⁸ Lusius Genik Ndau Lendong, "Kisah Budi Tertipu Toko Online, Niat Beli iPhone 11 Promax Murah, Rp 9 Juta Ambblas",

<https://m.tribunnews.com/nasional/2022/01/01/kisah-budi-tertipu-toko-online-niat-beli-iphone-11-promax-murah-rp-9-juta-ambblas?page=all>, diakses pada tanggal 19 Juli 2023

⁹ Universitas Islam Lampung An Nur Lampung, *E-commerce : Pengertian, Sejarah, Macam,*

Kekurangan dan Kelebihan, serta Pandangan Islam, <https://an-nur.ac.id/e-commerce-pengertian-sejarah-macam-kekurangan-dan-kelebihan-serta-pandangan-islam/>, diakses pada 19 Juni 2023

¹⁰ Abhijit Chaudhury, Jean-Pierre Kuilboer, *E-business and E-commerce Infrastructure: Technologies Supporting*, (McGraw-Hill/Irwin: English, 2001), hlm. 12

- harus dipenuhi oleh perusahaan *marketplace* yang menerima pembayaran melalui kartu kredit maupun debit.
- d. *Electronic Transaction act* atau Undang-Undang Transaksi elektronik merupakan aturan hukum yang mengatur transaksi elektronik, validitas kontrak *online*, dan tanda tangan elektronik.
 - e. Logistik dan Pengiriman dalam *e-commerce* internasional, memiliki aspek penting dari *e-commerce* internasional. Perusahaan perlu memastikan bahwa mereka memiliki sistem logistik yang efisien untuk mengirimkan produk ke pembeli di berbagai negara. Hal ini termasuk memilih mitra logistik yang dapat menangani pengiriman internasional, mengatur transportasi, mengelola bea cukai, serta melacak dan memantau pengiriman.
 - f. Intellectual Property Laws atau Hukum kekayaan intelektual atau Hukum kekayaan intelektual merupakan aturan untuk melindungi hak cipta, merek dagang, dan paten yang terkait dengan produk dan inovasi yang dijual melalui *e-commerce* secara internasional, pelaku usaha diwajibkan menghormati hak kekayaan intelektual yang berlaku untuk mencegah pembajakan atau pemalsuan produk.

C. Ketentuan E-commerce dalam UNCITRAL Model Law Electronic Commerce (E-Commerce)

a. Application of Legal Requirements to Data Messages (Penerapan Persyaratan Hukum Dalam Pesan Data)

Penerapan hukum atas pesan data diakui kekuatan hukumnya dalam pasal 5 Bab 2 menyebutkan bahwa informasi dari pesan data diakui akibat hukumnya dan keabsahannya dapat dilaksanakan dalam bentuk pesan data elektronik yang di gunakan dalam melakukan transaksi *e-commerce*.¹¹

Dalam Bab 2 mensyaratkan informasi pesan data dalam bentuk: Tertulis, Tanda tangan, dan keasliannya. Ketiga syarat tersebut dapat terpenuhi persyaratannya jika informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses untuk digunakan dalam referensi selanjutnya, persyaratan tersebut berhubungan dengan pesan data jika digunakan untuk mengidentifikasi orang yang melakukan tanda tangan, dan terdapat jaminan yang dapat diandalkan mengenai integritas informasi sejak pertama kali dibuat.¹²

Bab ini bertujuan untuk mempermudah dalam hal pembuktian, terutama pembuktian dari bukti dokumen elektronik sekaligus memperbolehkan bukti dokumen

elektronik sebagai bukti yang diakui keabsahannya dalam persidangan.

b. *Communication of Data Messages* (Komunikasi Pesan Data)

Bab 3 menguraikan aturan-aturan mengenai masalah-masalah kontraktual yang timbul dalam penggunaan teknologi komputer dalam transaksi internasional. Bab ini lebih membahas mengenai isu-isu pembentukan kontrak dan bagaimana para pihak dalam kontrak dapat mengemukakan *offer* dan *acceptance* mereka dalam kontrak berbagai cara.¹³

Sebagaimana di atur dalam pasal 11, bahwa pembentukan kontrak di sepakati oleh para pihak dan keabsahan kontrak dapat diungkapkan melalui pesan data jika kontrak tersebut menggunakan pesan data dalam pembuatannya, maka dengan itu kontrak tersebut tidak dapat ditolak keabsahannya.¹⁴

Pasal 12 dalam pengakuan atas pesan data. Masalah pengakuan terhadap pesan data menjadi relevan ketika timbul masalah mengenai apakah suatu pesan data benar-benar dikirim oleh pembuat aslinya (*Originator*) atau bukan.¹⁵ Pesan data di anggap milik *Originator* jika : Dikirim oleh orang yang memiliki wewenang untuk bertindak atas nama pembuat atau suatu sistem informasi yang di program oleh *Originator* untuk beroperasi secara otomatis.¹⁶

c. *E-Contract* (Kontrak Elektronik)

E-Contract menurut Minter Ellison Rudd Watts mendefinisikan sebagai “*An electronic contract is a contract formed by transmitting electronic messages between computers*” atau dapat diartikan “Kontrak elektronik adalah kontrak yang dibentuk dengan mengirimkan pesan elektronik antar komputer”.

Dalam *e-contract* terdapat beberapa klasifikasi bentuk kontrak, Sergio Maldonado membagi jenis kontrak ke dalam 3 kategori:¹⁷

- 1) Kontrak yang terbentuk antara seseorang individu yang berbadan fisik (*physical person*) dengan sistem komputer, dapat dilakukan melalui pengisian formulir elektronik yang tersedia di halaman web.
- 2) Perjanjian yang dibentuk antara dua sistem komputer, seperti perjanjian yang dibentuk antara agen elektronik, media EDI (*Electronic Data Interchange*/pengiriman data melalui media elektronik). Jenis perjanjian ini dapat dibentuk melalui interaksi antara sistem komputer yang berperan sebagai agen elektronik (*electronic agent*) dan para pihak yang terlibat dalam transaksi, baik itu manusia fisik (*physical person*) maupun badan hukum (*legal person*). Saat ini, penggunaan komputer dan jaringan terminal-terminal komputer telah menjadi hal

¹¹ Lihat Pasal 5 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce

¹² Lihat Pasal 6-8 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce

¹³ Huala Adolf, *Op.cit*, hlm.176

¹⁴ Lihat Pasal 11 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce

¹⁵ Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (Depok: Rajawali,2021), hlm.178

¹⁶ Lihat Pasal 13 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce

¹⁷ M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, (Mizan:Bandung, 2005), hlm.369

yang umum dalam menghubungkan atau memfasilitasi pihak-pihak yang dianggap memiliki kapabilitas hukum. Kontrak jenis ini yang diadopsi oleh UNCITRAL Model Law yang dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut: “Kontrak dapat dibentuk melalui interaksi yang terjadi antara agen-agen elektronik para pihak, sekalipun tidak ada satu individu yang mengetahui atau mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan atau diambil oleh agen elektronik itu serta ketentuan-ketentuan atau perjanjian-perjanjian yang dihasilkan oleh agen-agen elektronik tersebut.”¹⁸

- 3) Kontrak yang dibentuk antara dua atau lebih manusia fisik (*physical person*), misalnya kontrak yang dibentuk melalui *e-mail*.

d. Keabsahan Kontrak

Model Law mengakui prinsip otonomi para pihak (*partu autonomy*) dan kebebasan berkontrak. Para pihak untuk membuat kontrak mereka melalui *offer* dan *acceptance* yang dinyatakan oleh cara elektronik. Pembuatan kontrak melalui e-commerce adalah sah dan mengikat (*valid and enforceable contract*). Penegasan tentang keabsahan berkontrak ini ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi: “*In the context of contract formation, unless otherwise agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of data message. Where a data message is used in the formation of a contract, that contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that a data message was used for that purpose*”,¹⁹ yang artinya “Dalam konteks pembentukan kontrak, kecuali jika disepakati lain oleh para pihak, penawaran dan penerimaan penawaran dapat dinyatakan melalui pesan data. Jika pesan data digunakan dalam pembentukan kontrak, kontrak tersebut tidak akan ditolak keabsahan atau keberlakuannya hanya karena pesan data digunakan untuk tujuan tersebut”.

e. *Carriage of Goods* (Pengangkutan Barang)

Pengangkutan barang dalam perdagangan *E-Commerce* secara khusus diatur dalam Model Law di bagian kedua bab 1 mengenai Pengangkutan Barang. Pengangkutan barang dilakukan melalui pesan data dari sistem komunikasi komputer, maka dari itu sifat aturan dalam bagian perdagangan elektronik di area tertentu masih berhubungan erat dengan aturan yang berada di bagian pertama.

- a) Memberikan tanda, jumlah barang, berat barang, sifat atau nilai barang, menerbitkan tanda terima, serta mengkonfirmasi bahwa barang telah dimuat.

- b) Memberitahukan syarat dan ketentuan kontrak dan memberikan instruksi dalam pengangkutan.
c) Mengklaim pengiriman barang, mengizinkan pengeluaran barang, serta memberitahukan kehilangan atau kerusakan terhadap barang.
d) Memberitahukan pernyataan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak.
e) Melakukan upaya pengiriman barang kepada orang yang berwenang untuk mengklaim pengiriman tersebut.

f. Transport Documents (Dokumen Pengangkutan)

Dalam konteks dokumen pengangkutan, UNCITRAL Model Law menetapkan tidak hanya pada fungsional dari informasi tertulis tentang tindakan di dalam pasal 16, namun juga pada penggunaan dokumen kertas.²⁰ Aturan ini juga memfasilitasi penggunaan Dokumen Pengangkutan secara elektronik yang dapat digunakan untuk moda-moda pengangkutan lainnya di samping pengangkutan laut.²¹

Penggunaan dokumen kertas sangat diperlukan untuk pengalihan hak dan kewajiban melalui pengalihan dokumen tertulis secara pesan data secara elektronik. Misalkan, penggantian persyaratan kontrak pengangkutan tertulis maupun persyaratan pengesahan dan pemindahan kepemilikan *bil of lading*.

Model Law ini mengakui dokumen-dokumen secara elektronik yang mengatur secara khusus dokumen pengangkutan secara *area* dengan melihat adanya kemungkinan pengaturan-pengaturan untuk bidang-bidang khusus lainnya

B. Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Perdagangan E-Commerce Menurut Perdagangan Internasional

Dalam perdagangan internasional negara memiliki kewajiban dalam melindungi perdagangan e-commerce, ada beberapa aspek yang menjadi kewajiban negara dalam mendukung dan melindungi perdagangan e-commerce.

- a. Merumuskan kebijakan dan membuat peraturan. Negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan kebijakan dan peraturan untuk mendukung perlindungan dalam perdagangan *e-commerce*. Dalam hal ini termasuk pembentukan kerangka peraturan yang jelas dan transparan, perlindungan konsumen, perlindungan data, privasi dan peraturan terkait lainnya untuk memfasilitasi transaksi *e-commerce*.
b. Infrastruktur digital. Negara memiliki kewajiban untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur digital yang diperlukan untuk mendukung perdagangan *e-commerce*. Infrastruktur ini mencakup akses internet yang luas, logistik yang efisien dan aman, dan sistem pembayaran yang cepat dan aman.

¹⁸ Lihat Pasal 11 ayat 2 UNCITRAL Model Law

¹⁹ Lihat Pasal 11 ayat 1 UNCITRAL Model Law

²⁰ Lihat Pasal 17 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce

²¹ Huala Adlof, *Op.cit*, hlm.184

- c. Penegakan hukum. Negara berkewajiban untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan *e-commerce*. Ini termasuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran hukum seperti penipuan, pemalsuan, pelanggaran hak kekayaan intelektual dan praktik perdagangan yang tidak adil. Negara juga harus bekerja sama dengan negara lain dalam penegakan hukum lintas batas.

1. Perlindungan E-Commerce di Indonesia

Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki tanggung jawab dalam melindungi masyarakat sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Pasal 28I Ayat (4) yang berbunyi: Perlindungan, Pemajuan, Penegakkan, dan Pemenuhan Hak asasi Manusia adalah Tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah.²² Adanya landasan hukum dalam tanggungjawab melindungi masyarakat, membuat pemerintah Indonesia membuat aturan untuk memenuhi aspek perlindungan, aturan tersebut ialah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Konsumen merupakan individu yang menggunakan barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, konsumen bukan yang memproduksi barang/jasa untuk di perdagangkan.²³

UUPK dalam Pasal 4 mendefinisikan hak konsumen berupa :²⁴ 1. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, 2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, 3. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

UUPK juga mengatur mengenai kewajiban bagi pelaku usaha sebagaimana di atur dalam Pasal 7 UUPK, yang berupa:²⁵ 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, 2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, 3.

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, 4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, 5. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Transaksi yang dilakukan melalui *e-commerce* diakui atau sah yang dapat di pertanggungjawabkan, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE. Dalam melakukan transaksi jual-beli terdapat kontrak/perjanjian, begitu pula pada transaksi dalam *e-commerce*, terdapat Kontrak Elektronik yang keabsahannya di akui dalam Pasal 46 ayat (2) PP PSTE. Pasal tersebut memuat hal-hal, sebagai berikut:²⁶ 1). Terdapat kesepakatan para pihak, 2). Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 3). Terdapat hal tertentu, 4). Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

PP PSTE mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam Pasal 48 Ayat (4) PP PSTE dengan mewajibkan pelaku usaha memberikan kejelasan tentang penawaran kontrak atau iklan dan pada Ayat (4) PP PSTE Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim dan/atau jasa yang disediakan.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Sistem Elektronik adalah salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang mengatur transaksi elektronik baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan regulasi ini, akan terjadi sengketa jika bisnis melanggar hukum atau persyaratan Indonesia. Jika tidak, konsumen akan dirugikan.

Setiap pelaku usaha wajib menyediakan data atau informasi secara benar dan lengkap, dalam ayat (4) di muat data atau informasi apa saja yang harus dimuat, yaitu:

- identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
- persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
- persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
- harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa;

²² Lihat Pada Pasal 28I ayat (4) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²³ Az Nasution, "*Konsumen dan Hukum*", (Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1995), hlm. 37

²⁴ Lihat Pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁵ Lihat Pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁶ Lihat Pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

- e) cara penyerahan Barang.

2. Perlindungan dalam Melakukan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional

Penyelesaian sengketa memiliki prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa (*Principle of free choice of means*). Prinsip ini termuat dalam Pasal 7 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Pasal ini memuat definisi mengenai perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian penyerahan sengketa ke suatu badan arbitrase. Menurut pasal ini, penyerahan sengketa kepada arbitrase merupakan kesepakatan atau perjanjian para pihak. Artinya, penyerahan suatu sengketa ke badan arbitrase haruslah berdasarkan pada kebebasan para pihak untuk memilihnya.

Selain menentukan mekanisme penyelesaian sengketa, para pihak yang bersengketa dapat kebebasan dalam memilih hukum yang akan digunakan atau diterapkan dalam penyelesaian sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*), yang terdapat dalam Pasal 38:2 Statuta Mahkamah Internasional yang berbunyi, sebagai berikut : “ *This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree heroen*”.

Dalam penyelesaian sengketa terdapat 2 penyelesaian, yaitu : Penyelesaian Litigasi dan Penyelesaian Non-Litigasi. Penyelesaian litigasi kerap digunakan dalam penyelesaian sengketa sebagai sarana akhir (*ultimum remedium*), sedangkan penyelesaian non-litigasi merupakan penyelesaian alternatif atau dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan definisi tentang alternatif penyelesaian sengketa, yang berbunyi: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” Alternatif penyelesaian sengketa memiliki 4 cara dalam mekanisme penyelesaian sengketa :

- 1) Negosiasi, Negosiasi merupakan alternatif penyelesaian yang paling dasar dalam menyelesaikan sengketa, prosedur penyelesaian sengketa melalui negosiasi didasarkan pada kesepakatan atau persetujuan dengan mana kedua belah pihak dapat mengakhiri suatu perkara dengan kesepakatan berupa menyerahkan, menjanjikan barang atau mengakhiri perjanjian kontrak antara pihak dengan kompensasi sesuai dengan kesepakatan bersama.

- 2) Mediasi, merupakan alternatif penyelesaian melalui pihak ketiga atau mediator, mediator dapat berupa individu, organisasi, atau institusi profesional. Mediator secara aktif berpartisipasi dalam proses negosiasi. Mediator merupakan pihak yang netral sebagai penengah antara para pihak dengan fungsi membuat usulan berdasarkan informasi-informasi yang diberikan oleh para pihak.

- 3) Konsiliasi, memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan secara damai.²⁷ Konsiliator bisa berupa seorang individu atau badan komisi konsiliasi, fungsi konsiliator menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak, akan tetapi putusannya tidak dapat mengikat para pihak.²⁸

- 4) Arbitrase, penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang ditandatangani secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, yang mana penyelesaian sengketa dirundingkan oleh para pihak yang bersengketa dan pihak ketiga terdiri dari individu, arbitrase lembaga atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Pihak ketiga merupakan pihak yang akan memeriksa dan memberi keputusan terhadap sengketa tersebut.²⁹ Lembaga arbitrase internasional terdiri dari *The London Court of International Arbitration* (LCIA), *The Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce* (ICC) dan *The Arbitration Institute of The Stockholm Chamber of Commerce* (SCC).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan *e-commerce* dalam perdagangan internasional telah didorong oleh perkembangan sistem *electronic fund transfer*

²⁷ Huala adlof, *Op.cit*, hlm 204

²⁸ *Ibid*, hlm. 205

²⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005), hlm. 311-312

(EFT) dan *Electronic Data Interchange* (EDI), yang memungkinkan transfer data secara elektronik antara bank dan lembaga keuangan lainnya. Sistem-sistem ini memungkinkan transfer data secara elektronik, sehingga memungkinkan bisnis untuk mengakses berbagai sektor seperti keuangan, manufaktur, logistik, dan logistik. *E-commerce* juga telah mendorong pengembangan manajemen rantai pasokan (SCM), pemasaran elektronik, dan pemrosesan transaksi *online*. Perkembangan *e-commerce* telah memungkinkan integrasi berbagai industri, seperti manajemen rantai pasokan, pemasaran elektronik, dan pemrosesan transaksi *online*. Aspek-aspek kunci dari perkembangan *e-commerce* dalam perdagangan internasional meliputi perlindungan konsumen, privasi data, privasi, dan hak kekayaan intelektual. Negara-negara dengan peraturan dan regulasi yang kuat sangat penting untuk keberhasilan dan pertumbuhan bisnis *e-commerce*.

2. Tanggung Jawab Negara terdapat Dalam Undang-Undang Dasar Pasa 28I ayat (4) yang berbunyi: Perlindungan, Pemajuan, Penegakkan, dan Pemenuhan Hak asasi Manusia adalah TanggungJawab Negara, terutama Pemerintah, membuat pemerintah Indonesia membuat aturan untuk memenuhi aspek perlindungan, aturan tersebut ialah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Perlindungan yang di atur dalam perundangan di Indonesia :

1. UUPK : mengatur hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha dan ketentuan pidana
2. PPSTE : mengatur keabsahan kontrak elektronik, kewajiban pelaku usaha
3. UU Perdagangan : kewajiban pelaku usaha,
4. UU ITE : mengatur pelaksanaan transaksi elektronik

Dalam arbitrase, ada dua prinsip utama: prinsip kebebasan memilih sarana, yang merujuk pada prinsip arbitrase, dan prinsip non-litigasi, yang mengacu pada prinsip no-litigasi. Metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dalam arbitrase melibatkan empat mekanisme utama: negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi melibatkan negosiasi perselisihan antara pihak-pihak, sementara mediasi melibatkan mediasi pihak netral. Konsiliasi melibatkan mediasi pihak netral, memungkinkan pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan bersama-sama atas resolusi. Arbitrase dalam arbitrase internasional diatur oleh London Court of International Arbitrage (LCIA), International Chamber of Commerce (ICC), dan Arbitrasion Institute of The Stockholm Chamber Of Commerce (SCC).

B. Saran

1. Dalam pembuatan regulasi e-commerce, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan oleh komunitas global, seperti promosi pendidikan dan pelatihan, infrastruktur digital, dan kepatuhan hukum.
2. Setiap negara harus membuat aturan perlindungan perdagangan e-commerce yang mengikuti pedoman atau acuan yang telah diterapkan oleh komunitas internasional atau global. Negara juga harus mengikuti pembaruan hukum atau regulasi seiring dengan perkembangan zaman, mengingat bahwa setiap perkembangan zaman selalu diikuti oleh tindak kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Huala Adolf, Hukum, 2021, Perdagangan Internasional, Depok: Rajawali.
- M. Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Mizan:Bandung.
- Az Nasution, 1995, "*Konsumen dan Hukum*", Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Perundang-Undangan:

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce
- UNCITRAL Model Law
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Jurnal:

- Emmy Febriani Thalib, "*Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*", Jurnal IUS: Volume 7 No.2, Agustus 2019
- Abhijit Chaudhury, Jean-Pierre Kuilboer, *E-business and E-commerce Infrastructure: Technologies Supporting*, McGraw-Hill/Irwin: English, 2001

Sumber Lainnya:

- Lusius Genik Ndaul Lendong, "*Kisah Budi Tertipu Toko Online, Niat Beli iPhone 11 Promax Murah, Rp 9 Juta Ambblas*", <https://m.tribunnews.com/nasional/2022/01/01/kisah-budi-tertipu-toko-online-niat-beli-iphone-11-promax-murah-rp-9-juta-ambblas?page=all>

Universitas Islam Lampung An Nur Lampung, E-commerce : *Pengertian, Sejarah, Macam, Kekurangan dan Kelebihan, serta Pandangan Islam*, <https://an-nur.ac.id/e-commerce-pengertian-sejarah-macam-kekurangan-dan-kelebihan-serta-pandangan-islam/>